

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN
NOMOR 83/PL.02.7-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 27 Mei 2021 Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin untuk menetapkan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Banjarmasin Tahun 2020;

b. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 22 Maret 2021, Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin telah melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara di 3 (Tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan pada tanggal 28 April 2021;

- c. bahwa hasil pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Banjarmasin Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Banjarmasin Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 22 Maret 2021;
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 27 Mei 2021;
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 493/PY.02.1-SD/03/KPU/V/2021 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021, tanggal 28 Mei 2021;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 149/PL.02.7-BA/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Banjarmasin Tahun 2020, tanggal 30 Mei 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua), Sdr. Ibnu Sina, S.Pi, M.Si dan Sdr. DR. Ir. H. Arifin Noor, MT dengan perolehan suara sebanyak 89.378 (delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) suara atau 37,96 % (tiga puluh tujuh koma sembilan puluh enam persen) dari total suara sah;
- KEDUA : Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Mei 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN,

ttd

RAHMIYATI WAHDAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJARMASIN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Muliadi Rahman

